



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN BERSAMA MENGELOLA SAMPAH MEWUJUDKAN
BANGLI BERSIH, INDAH, SEHAT, DAN ASRI
(GEMA BANGLI BISA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Berdasarkan Gerakan Indonesia Bersih Bebas Sampah dan pelarangan penanganan sampah secara terbuka (*Open Dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta pembuangan sampah secara terbuka ke lingkungan, termasuk juga kondisi TPA di Kota/Kabupaten se-Bali dalam kondisi penuh. Maka Pengelolaan sampah harus dikelola secara progresif dari hulu sampai ke hilir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didukung Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1 Seluruh Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta se-Kabupaten Bangli.
2 Kelurahan/Desa dan Desa Adat se- Kabupaten Bangli.
3 Pelaku usaha (Hotel, Pusat Pembelanjaan, Restoran, Café, Kelompok Masyarakat Pengelola sampah/TPS3R/Bank Sampah Penyedia Jasa Persampahan dan sejenisnya se-Kabupaten Bangli.
4 Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi, Sekolah) dan Lembaga Pelatihan se-Kabupaten Bangli.
5 Pasar se-Kabupaten Bangli.
6 Tempat Ibadah se-Kabupaten Bangli.
7 Fasilitas Umum se-Kabupaten Bangli.

Untuk :
KESATU : Berperan aktif melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber.

KEDUA : Melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;

- b. Melakukan pemilahan sampah dari sumber menjadi katagori Sampah Organik, Anorganik dan Residu;
 - c. Wajib melakukan pengelolaan sampah organik secara mandiri (membuat kompos dengan sistem Lubang Kompos atau *teba* modern dan sistem lainnya);
 - d. Melakukan pengelolaan sampah anorganik menjadi bahan daur ulang, berkerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material daur ulang sampah;
 - e. Wajib mengurangi sampah plastik sekali pakai;
 - f. Tidak melakukan pembuangan ataupun pembakaran sampah secara liar dan terbuka;
 - g. Membentuk Bank Sampah Unit di Tingkat Lembaga, satuan Pendidikan, Kantor, Banjar/Desa Adat/Desa/Kelurahan; dan
 - h. Pengangkutan Sampah Residu ke TPA.
- KETIGA : Wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah terpilah secara mandiri :
- a. Tempat sampah organik;
 - b. Tempat sampah anorganik; dan
 - c. Tempat sampah residu.
- KEMPAT : Fasilitas pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui metoda:
- a. Sampah Organik melalui metoda: Teba Modern, Magot, Eco Enzyme, Tong Komposter, Karung Organik;
 - b. Sampah Anorganik melalui Metoda: TPS3R/Bank Sampah Unit; dan
 - c. Sampah Residu dilayani oleh Pihak Pemerintah Desa/Desa Adat.
- KELIMA : Pelayanan Penanganan Sampah Residu:
- a. Ditingkat Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan di tangani oleh DLH Kabupaten Bangli; dan
 - b. Ditingkat Desa/Desa Adat ditangani oleh Pemerintah Desa.
- KEENAM : Pengawasan dilaksanakan oleh:
- a. Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
 - 1. Inspektorat
 - 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup.
 - 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 5. Dinas Pariwisata dan kebudayaan
 - b. Tim Kelurahan/Desa:
 - 1. Lurah/Perbekel.
 - 2. Babinkamtibmas.
 - 3. Babinsa.
 - 4. Kepala Lingkungan/Kadus
 - 5. Kelompok Bersih Lingkungan Kelurahan/Desa.
 - c. Tim Desa Adat:
 - 1. Majelis Madya Bandesa Desa Adat Kabupaten Bangli.
 - 2. Majelis Alitan Bandesa Desa Adat Kecamatan se-Kabupaten Bangli.
 - 3. Bandesa Adat.
 - 4. Saba Desa Desa Adat.
 - 5. Tim Resik Sampah Desa Adat.

KETUJUH : Intruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Juni 2025

♁ BUPATI BANGLI, w


SANG NYOMAN SEDANA ARTA